SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai Implementasi Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan Penilaian Mandiri (Self Assessment) atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
8. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Momor 419);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi;
b. melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung terkait komponen dan sub-komponen SPIP;
c. melakukan analisis dan penilaian atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP;
d. mengidentifikasi kelemahan pengendalian (Area of Improvement) dan merumuskan rekomendasi perbaikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Kertas Kerja Penilaian) untuk selanjutnya diajukan penjaminan kualitas (Quality Assurance); dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Februari 2026

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 129 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 Februari 2026
TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sultan Transasmoko, S.H., M.H. (Perencana Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Koordinator
4.	Helmi Kadir S.E., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Sekretaris
5.	St. Aisyah, S.P., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Dewi Pratiwi Yusuf, S.E., M.M (Pengawas Pemerintahan Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
8.	Sumarni, S.E., M.A.P. (Pengawas Pemerintahan Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Heriansyah, S.Pd., M.Pd. (Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Basri, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
11.	Sofyan, S.E. (Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Muh. Almunawar, S.E. (Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Mustafa, S.E.Sy. (Penata Layanan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).